



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 021d/A/SK/KP/I/2016
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk mendukung dan membantu tugas ketua jurusan dalam pelayanan administrasi dan akademik pada masing-masing Program Studi (prodi) di Institut Teknologi Sumatera perlu diangkat Ketua Program Studi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat mereka yang namanya tercantum pada kolom 2, diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Kepada mereka akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Ketua Program Studi sesuai dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 22 Januari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Dfyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 021d/A/SK/KP/I/2016

Tanggal : 22 Januari 2016

**PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Arif Rohman, S.T., M.T.	198703012012121002	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Ketua Program Studi Teknik Geomatika
2	Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.	198607222012121002	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Ketua Program Studi Teknik Elektro
3	M. Bobby Rahman, S.T., M.Si.(Han)	198601102012121002	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
4	Azrul Sulaiman Karim Pohan, S.Si., M.Si.	198811092015041003	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Ketua Program Studi Fisika
5	Gestin Mey Ekawati, S.T., M.T.	198705242015042001	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Ketua Program Studi Teknik Geofisika
6	Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.	198803092015041002	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Ketua Program Studi Teknik Informatika
7	Winny Novalina, S.T., M.T.	198807162015042003	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Ketua Program Studi Teknik Sipil

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 22 Januari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001